



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

SRI NGATINI, S.Pd.; Tempat/ tanggal lahir: Kebumen/ 18 Januari 1987, NIK : 3305095801870002, Perempuan, Islam, Wiraswasta, WNI, bertempat tinggal di Krajan, RT.001/ RW.002, Kel/Desa. Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH.; FX. FERIJANTO NUGROHO, SH.; SARKUM NURACHMAN, SH.; FAHRUDIN, SH.**; Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada **Kantor Advokat AGUS TRIATMOKO Dan REKAN**, yang berkedudukan di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok.C4 – No. 19, RT. 04/ RW. 06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 179/SK/2022 tanggal 4 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai Pembantah;

L a w a n

PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN Cabang Purworejo, yang berkedudukan di Jl. Jendral A. Yani No. 86 A, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saji, SH,MH**, dan **Dwi Handoko,SH**, para advokat/legal officer PT.BPR ARTHA MERTOYUDAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 203/SK/2022 tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbantah;

Hal 1 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pelawan** merupakan Pemilik kendaraan bermotor roda 4 (empat)

Merk HONDA BRIO, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk : HONDA

Type : BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD

Jenis : MPNP/ Minibus

Tahun Pembuatan : 2018

No. Rangka : MHRDD1850JJ712456

No. Mesin : L12B31928440

No. Polisi : AA-9151-WD

Warna : Merah

Atas nama : DEDY KURNIAWAN

2. Bahwa terhadap kendaraan tersebut diatas diperoleh **Pelawan** atas Perjanjian Kredit yang dilakukan antara **Pelawan** dengan **Terlawan** pada tanggal 27 Agustus 2018, dimana **Pelawan** sebagai Debitur dan **Terlawan** sebagai Kreditur, dengan Perjanjian Kredit Nomor : 04410774/ 04008744 tertanggal 27 Agustus 2018;

3. Bahwa terhadap obyek dalam Perjanjian Kredit yaitu obyek kendaraan a quo, saat ini masih berperkara dan masih dalam proses upaya hukum pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan register perkara **Nomor : 219/PDT/2022/PT SMG** atas perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Purworejo perkara **Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN Pwr**;

Hal 2 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun obyek kendaraan tersebut diatas masih berperkara dan sedang dalam proses upaya hukum Banding, **Pelawan** menerima Relaas panggilan Teguran/ Aanmaning terkait dengan Permohonan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara **Nomor : 4/Pdt.Eks/Fd/2022/PN Pwr**, **Pelawan** sebagai Termohon Eksekusi dan **Terlawan** sebagai Pemohon Eksekusi atas obyek kendaraan a quo;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2022, **Pelawan** mendapatkan Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Purworejo terkait Permohonan Pelaksanaan Sita Eksekusi Delegasi Perkara **Nomor : 4/Pdt.Eks/Fd/2022/PN Pwr** atas dasar Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo **Nomor : 4/Pen.Pdt.Eks/Fd/2022/PN Pwr**;
6. Bahwa **Pelawan** sangat keberatan terhadap Sita Eksekusi atas obyek kendaraan a quo, dengan alasan yuridis sebagai berikut :
 - 1) Bahwa obyek jaminan (Kendaraan a quo) masih dalam proses upaya hukum pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan register perkara **Nomor : 219/PDT/2022/PT SMG** atas perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Purworejo perkara **Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN Pwr** dan belum mempunyai putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
 - 2) Bahwa Terhadap hubungan antara Debitur (**Pelawan**) dengan Kreditur (**Terlawan**) belum pernah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Debitur (**Pelawan**) **dinyatakan Wanprestasi**;
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 menyatakan :
Terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Fidusia yang berbunyi :
Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Hal 3 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Fidusia yang berbunyi :

Frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia (Kreditur) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika :

- a. Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; atau
- b. Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.

7. Bahwa **Pelawan** memohon perlindungan dan Keadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk tidak melakukan eksekusi terhadap obyek kendaraan a quo dalam masa berlangsungnya persidangan atau upaya hukum, serta untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh **Terlawan** dengan cara merampas kendaraan **Pelawan** dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk Putusan Sela;

Berdasarkan uraian diatas, Pelawan memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutus dan menetapkan :

Primair :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan Batal Demi Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 4/Pen.Pdt.Eks/Fd/2022/PN Pwr;
3. Membatalkan pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Nomor : 4/Pdt.Eks/Fd/2022/PN Pwr;
4. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 4 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et-bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

Pembantah hadir kuasanya;

Terbantah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pembantah dan Terbantah telah menempuh proses mediasi dengan John Ricardo,SH, sebagai Hakim mediator namun berdasarkan laporan dari Hakim mediator bahwa mediasi telah gagal pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa Terbantah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pelawan tidak memiliki Legal standing mengajukan Perlawanan ini, yaitu :

- a. Bahwa sebagaimana Rumusan Hasil Diskusi Komisi I B, Bidang Perdata dan Perdata Khusus, pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Palembang, yakni: "TENTANG PERLAWANAN menentukan sebagai berikut :
 - Bahwa Pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggung jawab tanggungan dan hak sewa) dan penyewa yang obyeknya bukan tanah atau tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku."
 - Bahwa sebagaimana pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-5, Mahkamah Agung RI, Tahun 2004, halaman 144-148, yaitu: "Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg."
 - Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak

Hal 5 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik, jadi hanya dapat diajukan oleh Pihak ketiga sebagai pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg).

- b. Bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas syarat yang dapat mengajukan gugat Perlawanan terhadap sita atau pelaksanaan putusan adalah harus **Pihak ketiga** yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungh hak tanggungan dan hak sewa) dan penyewa yang obyeknya bukan tanah atau tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa faktanya Pelawan (in cassu) adalah pihak termohoan eksekusi dan bukan pihak ketiga .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jika dicocokkan dengan fakta dan dalil perlawanan pelawan telah terdapat kesalahan Pihak yang menyebabkan Pelawan tidak mempunyai legal standing mengajukan perlawanan ini, sehingga perlawanan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Obscuur libel (Perlawanan Pelawan kabur / tidak jelas)

- ✓ Bahwa dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dikenal upaya hukum berupa:
 - Perlawanan terhadap putusan verstek,
 - Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi
 - Perlawanan terhadap sita jaminan;
 - Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacotoir, dan sita eksekusi.
- ✓ Bahwa demikian pula sebagaimana pada buku Kamus Hukum karangan Prof. R. Subekti, S.H., dan Tjitrosoedibio, verzet adalah "Perlawanan, yang dapat diajukan terhadap:
 1. Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Pelawan,
 2. Eksekusi atas pelaksanaan suatu putusan Pengadilan, atas alasan bahwa barang yang disita dan akan dilelang adalah kepunyaan si Pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dihukum oleh Pengadilan.

Hal 6 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa faktanya dalam kasus ini sesuai Petitem pelawan nomor (2) Memohon agar menyatakan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo No. 4/Pen.pdt.eks/fd/2022/Pn.Pwr ;
- ✓ Bahwa sesuai petitum No. 2 tersebut perlawanan pelawan tidak mempunyai dasar hukum karena yang dilawan adalah "**Penetapan Pengadilan**" oleh karena itu perlawanan ini obscur libel (kabur), karena seharusnya yang dapat dilawan adalah pelaksanaan sita eksekusi dan bukan Penetapan Pengadilan in cassu.
- ✓ Bahwa meskipun petitum pelawan Nomor 3 membatalkan sita eksekusi, namun dalam positanya Pelawan tidak mengemukakan alasan tentang proses pelaksanaan sita eksekusi yang tidak sesuai prosedur, tetapi yang dipersoalkan pelawan adalah tentang penetapan Pengadilan Negeri Purworejo.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dicocokkan dengan ketentuan hukum acara Perdata perlawanan pelawan tidak berdasarkan hukum, karena **Penetapan Pengadilan** tidak termasuk obyek yang dapat dilakukan perlawanan, sedangkan perlawanan terhadap sita sebagaimana petitum nomor (3) tidak beralasan sehingga Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan apabila Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada jawaban dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil Perlawanan Pelawan kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Pelawan posita nomor (1) s/d (3) Terlawan menyatakan benar sepanjang mengenai kredit Pelawan dalam kedudukannya sebagai Debitur Terlawan dengan jaminan BPKB Kendaraan bermotor Merk HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD, warna Merah, tahun 2018 No. Pol AA 9151 WD, sebagaimana diterangkan dalam posita perlawanan pelawan.
4. Bahwa kredit Pelawan telah macet dan terlawan sudah memberikan peringatan secara patut, namun pelawan tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian sehingga Pelawan telah wanprestasi kepada Terlawan, oleh karena itu Terlawan menuntut pemenuhan pembayaran dari Pelawan dengan cara

Hal 7 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan eksekusi jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri Purworejo register perkara No. 4/Pen.pdt.eks/fd/2022/Pn.Pwr ; .

5. Bahwa Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo, gugatan mana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara No. 41/Pdt.G/2021/PN.Pwr. putusan pada tanggal 19 April 2022 dengan amarnya Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang register perkara No. 219/Pdt/2022/PT.Smg, Putusan tanggal 28 Juni 2022 yang sekarang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa upaya hukum Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan tersebut tidak dapat menangguhkan lelang eksekusi karena sesuai ketentuan pasal 14 Perturan menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengatur : Gugatan/perlawanan dari pihak debitur atau istri tidak menaangguhkan lelang eksekusi, secara nyata gugatan tersebut diajukan oleh termohon eksekusi sendiri dan bukan gugatan dari pihak ketiga, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo melaksanakan eksekusi jaminan fidusia atas permohonan Terlawan adalah sah menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan.
7. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Pelawan posita nomor (5) Terlawan menyatakan benar tentang Penetapan sita eksekusi perkara No. 4/Pen.pdt.eks/fd/2022/Pn.Pwr. oleh Pengadilan Negeri Purworejo, dan penetapan sita tersebut telah sesuai ketentuan dan sah secara hukum.
8. Bahwa Terlawan menolak alasan keberatan Pelawan atas tindakan sita eksekusi obyek jaminan Fidusia dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan perkara No. 41/Pdt.G/2021/PN.Pwr telah selesai diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.219/Pdt/2022/PT.Smg dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Perlawanan dari pihak debitur atau istri tidak menangguhkan lelang eksekusi.
 - c. Bahwa alasan pelawan yang mendasarkan pada putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 adalah tidak beralasan dan tidak benar karena, eksekusi Sertifikat jaminan Fidusia yang dimaksud dalam putusan MK tersebut adalah eksekusi yang dilakukan sendiri oleh kreditur (secara suka rela) apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi

Hal 8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr



Sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan.

- d. Bahwa rupanya pelawan gagal memahami isi putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, karena Penafsiran norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, **maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**
 - e. Bahwa Sertifikat jaminan fidusia yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan ber-irah-irah “DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena itu prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in cassu). Yaitu melalui Pengadilan Negeri Purworejo.
 - f. Hal tersebut diatas adalah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan ada subjek hukum dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.
 - g. Bahwa upaya eksekusi sertifikasi jaminan Fidusia yang diajukan Terlawan terhadap Pelawan dengan dasar irah-irah “*Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa*” adalah bukan eksekusi secara sukareka sebagaimana dimaksud putusan MK tetapi upaya eksekusi yang dilakukan Terlawan adalah menggunakan prosedur melalui Pengadilan Negeri Purworejo dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keberatan pelawan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purworejo atas obyek jaminan Fidusia

Hal 9 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan eksekusi dari Terlawan adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena itu harus ditolak seluruhnya.

10. Bahwa terhadap dalil Pelawan selain dan selebihnya dengan ini Terlawan menyatakan menolak dengan tegas, dan tetap pada jawabannya sebagaimana tersebut diatas untuk itu dalil Perlawanan Pelawan mohon dikesampingkan karena Perlawanan Pelawan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan ini Terlawan mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
2. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pembantah mengajukan replik tanggal 4 Oktober 2022 dan atas replik tersebut Terbantah mengajukan duplik tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pembantah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3305095801870002 atas nama Sri Ngatini, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Permohonan Pelaksanaan Sita Eksekusi Delegasi Perkara No. 4/Pdt.Eks/2022/PN Pwr tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Peletakan Sita Eksekusi Perkara No. 4/Pdt.Eks/2022/PN Pwr, tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Untruk Penilaian Obyek Eksekusi Lelang Perkara Nomor: 1/Pdt.Dlg/2022/PN Kbm jo Nomor : 4/Pen.Pdt.Eks/Fd/2022/PN Pwr tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 10 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pembantah tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terbantah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 04410774/04008744 tertanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Adendum 1 (SATU) Perjanjian Kredit No. 04410774/04008744, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia atas nama Sri Ngatini No. 45 tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.007004059.AH.05.01 Tahun 2018. An Sri Ngatini tanggal 20 September 2018, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat peringatan 1 Atas nama Sri Ngatini tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat peringatan 2 Atas nama Sri Ngatini tanggal 02 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat peringatan 3 Atas nama Sri Ngatini tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat peringatan terakhir Atas nama Sri Ngatini tanggal 05 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Sita Eksekusi Lelang Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 08 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Teguran/Aanmaning (Teguran Pertama) Nomor : 4/Pdt.Eks/Fd/2022/PN Pwr tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN Pwr tanggal 19 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 219/PDT/2022/PT.Smg tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-12;

Hal 11 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Terbantah tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan tanggal 8 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terbantah telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pembantah/Pelawan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perlawanan karena pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah pihak ketiga bukan pihak tereksekusi sedangkan Pembantah/Pelawan adalah pihak tereksekusi bukan sebagai pihak ketiga. Selain itu Terbantah/ Terlawan juga mengajukan eksepsi tentang perlawanan Pembantah/Pelawan yang *obscuur libel* (tidak jelas) dengan alasan petitum nomor 2 dan 3 yang menyatakan batal demi hukum penetapan pengadilan negeri Purworejo Nomor 4/Pen.Pdt.eks/Fd/2022/PN Pwr dan membatalkan pelaksanaan sita eksekusi perkara Nomor 4/Pen.Pdt.eks/Fd/2022/PN Pwr tidak memiliki dasar hukum karena menurut hukum acara perdata yang dapat diajukan perlawanan yakni pelaksanaan sita yang salah prosedur atau salah obyek yang disita bukan penetapan Pengadilan karena penetapan Pengadilan tidak dapat dibatalkan melalui perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pembantah/Pelawan telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa tentang legal standing, Pembantah/Pelawan mengajukan perlawanan karena adanya Penetapan sita eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.eks/Fd/2022/PN Pwr sedangkan Pembantah/Pelawan dan Terbantah/ Terlawan memiliki hubungan sebagai debitur (Pelawan) dan kreditur (Terlawan) lalu belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pembantah/Pelawan sebagai debitur dinyatakan wanprestasi, sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa pernyataan seorang debitur telah wanprestasi hanya berdasarkan putusan Pengadilan. Terkait dengan eksepsi *obscuur libel*, Pembantah/Pelawan juga menolak

Hal 12 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut karena perlawanan Pembantah/Pelawan telah jelaskan secara rinci dan rangkaian perbuatan Terbantah/Terlawan yang membuat Pembantah/Pelawan keberatan dengan adanya sita eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.eks/Fd/2022/PN Pwr;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut tidak berhubungan dengan kompetensi atau kewenangan sehingga diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara tidak terpisah dengan adanya putusan sela sebagaimana ketentuan pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dan tanggapan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ada dua eksepsi yang diajukan yakni eksepsi tentang *legal standing* dan dalil bantahan yang *obscuur libel*, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *legal standing*, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok sengketa yakni apakah Pembantah/Pelawan sebagai pihak yang tereksekusi bukan sebagai pihak ketiga secara formil bisa mengajukan perlawanan terhadap eksekusi atau tidak?

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalam pasal 195 ayat (6) HIR ditentukan, "*Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.*" Dengan dasar yuridis ini maka hukum acara telah memberikan ruang bagi Tereksekusi untuk mengajukan perlawanan/bantahan terhadap permohonan eksekusi (pelaksanaan putusan) yang disebut dengan *partij verzet*. Begitu juga juga bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan dan memiliki hak terhadap obyek eksekusi juga diperkenankan untuk mengajukan perlawanan/bantahan yang dikenal dengan *derden verzet*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar yuridis tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa secara formil Pembantah/Pelawan memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perlawanan/bantahan terhadap sebuah pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* atau perlawanan (bantahan) tidak jelas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok sengketa eksepsi ini yakni apakah perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah/Pelawan mengenai pembatalan Penetapan Pengadilan Nomor 4/Pen.Pdt.eks/Fd/2022/PN Pwr tentang pelaksanaan sita eksekusi tidak jelas karena yang dilawan seharusnya pelaksanaan sita eksekusi bukan penetapan Pengadilan tentang sita eksekusi yang dinilai Terbantah/Terlawan bukan objek yang dapat dilakukan perlawanan, begitu juga tentang alasan dalam posita Pembantah/Pelawan

Hal 13 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengemukakan alasan tentang proses pelaksanaan sita eksekusi yang tidak sesuai prosedur tetapi tentang penetapan Pengadilan ataukah dalil-dalil bantahan/perlawanan Pembantah/Pelawan sudah jelas?

Menimbang, bahwa secara sederhana *obscuur libel* dalam sebuah eksepsi dinilai Majelis Hakim terbatas pada formalitas yang terkait dengan formulasi gugatan baik pada *fudamentum petendi* (posita) dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang jelas dan saling berhubungan atau terkait dengan batas, letak dan ukuran objek sengketa ataupun tentang petitum yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut, *in casu* Majelis Hakim sependapat dengan dalil Terbantah/Terlawan karena apa yang dimohonkan Pembantah/Pelawan dalam petitumnya tidak didukung atau tidak selaras dengan dalil Positanya dimana dalam positanya Pembantah/Pelawan tidak mengemukakan alasan tentang munculnya penetapan nomor 4/Pen.Pdt.Eks/Fd/2022/PN Pwr yang tidak sesuai prosedur hukum sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung (yurisprudensi) disebutkan, *dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan* (vide : putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972);

Menimbang, bahwa selain itu petitum Pembantah/Pelawan tidak beralasan atau tidak memiliki dasar hukum (*rechtgrond*) karena obyek dalam perlawanan *in casu* adalah Pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 4/Pen.Pdt.Eks/Fd/2022/PN Pwr yang secara hukum acara perdata dinilai bukan sebagai objek dari eksekusi;

Menimbang, bahwa terkait tidak adanya dasar hukum tersebut, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 disebutkan, *Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa secara formil bantahan/perlawanan yang diajukan oleh Pembantah/Pelawan dinilai tidak jelas atau *obscuur libel*. Dengan demikian maka eksepsi Terbantah/Terlawan dinilai beralasan dan sehingga Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Terbantah/Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

Hal 14 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan/perlawanan Pembantah/Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbantah/Terlawan diterima maka perlawanan Pembantah/Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklard*) dan Pembantah/Pelawan dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah amar dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima/ NO (*Niet Onvankelijke Verklard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin 21 November 2022 oleh **Heri Kusmanto,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Supriyono,SH**, dan **I Gusti Putu Yastriani,SH**, selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nurkarimah,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pembantah dan Terbantah;

Hakim Anggota,

Ttd.

Agus Supriyono,SH

Ttd.

I Gusti Putu Yastriani,SH

Hakim Ketua,

Ttd.

Heri Kusmanto,SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurkarimah,SH

Hal 15 dari 16 Hal, Putusan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya proses/Atk	: Rp. 50.000,00
2. Panggilan	: Rp. 507.000,00
3. Penggandaan berkas ecourt	: Rp. 34.000,00
4. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)